

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan fotografi di Indonesia dapat dilihat dari berkembangnya jumlah fotografer yang ada. Berdasarkan Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI) ada 1.500+ fotografer yang terdaftar sebagai anggota. Fotografi telah dikenal luas di dalam masyarakat, karena fotografi dapat dilihat dan dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Foto pada umumnya adalah gambar yang dibuat dengan kamera untuk mengabadikan sebuah peristiwa. Melakukan fotografi tidak harus menggunakan kamera yang profesional, namun pada saat ini telepon genggam sudah memiliki fitur kamera yang cukup bagus untuk melakukan kegiatan fotografi. Menurut Santoso (2016, p. 3), secara umum fotografi merupakan sebuah teknik melukis dengan cahaya. Fotografi berasal dari gabungan ilmu, teknologi, dan seni sehingga menghasilkan sebuah perpaduan yang harmonis serta menghasilkan sebuah karya.

Fotografi terbagi ke beberapa jenis, salah satunya adalah fotografi jalanan (*street photography*). Pada umumnya fotografi jalanan merupakan suatu jenis foto yang menampilkan gambar pada kondisi di jalanan seperti bangunan, jalan raya, orang dan semua yang ada di jalanan. Fotografi jalanan ini memiliki tujuan yaitu ingin menggambarkan kondisi sebenarnya atau cerminan yang ada di masyarakat. Fotografer jalanan tentunya harus memiliki dan memahami tentang etika dalam proses pengambilan gambar.

Etika pada pengertian umum adalah sebuah kebiasaan. Etika biasanya melekat dan bersinggungan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Menurut Simorangkir dalam Julita (2023, p. 6) etika adalah keyakinan bahwa orang harus berperilaku secara moral dan terhormat. Etika ini juga diperlukan oleh fotografer pada saat melakukan kegiatan pengambilan foto di jalanan. Etika diperlukan oleh fotografer jalanan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan objek foto agar nilai dan norma yang berlaku di lingkungan tersebut tetap terjaga.

Sari dalam Julita (2023, p. 9) menjelaskan etika komunikasi yang baik dapat menghasilkan hubungan yang harmonis serta baik antara manusia. Apabila ketidaktahuan dengan adanya etika komunikasi maka akan terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan juga pertengkaran. Hal ini tentu berlaku kepada

para fotografer yang melakukan pengambilan gambar harus memiliki pengetahuan tentang etika, yang di mana harus melakukan perizinan terhadap objek yang difoto agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menurut Yudaningsgar (2020, p. 275), pada dasarnya kode etik atau etika para fotografer masih belum ada aturan tertulisnya. Walaupun para fotografer tidak memiliki kode etik yang tertulis, namun para fotografer tetap harus memperhatikan dan menghormati nilai-nilai dan norma-norma yang ada ditengah masyarakat. Santoso (2016, p. 40) menjelaskan etika fotografer dalam mengambil gambar di jalanan, alangkah baiknya untuk meminta izin dengan menyapa dan menyampaikan maksud kepada objek yang difoto.

Berdasarkan pernyataan Santoso (2016, p. 38), *street photography* melibatkan sejumlah prinsip yang semestinya di ikuti oleh para fotografer untuk memastikan bahwa karya yang di ciptakan menghormati hak-hak individu, menjaga privasi, serta menghindari eksploitasi. Pendapat yang dikemukakan oleh Santoso (2016), diperkuat oleh Hadley (2022), yang menyatakan fotografer harus menghormati hak subjek untuk setidaknya meminta izin sebelum mengambil gambar. Namun demikian, kewajiban untuk meminta izin setiap akan mengambil gambar di jalanan yang cukup potensial, akan menjadi kendala dalam produksi seni.

Selain adanya nilai sosial tidak terlepas dengan adanya norma sosial. Kompas.com (2022), menyebutkan jenis-jenis norma yaitu, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nilai dan norma sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat terutama di Indonesia. Pernyataan di atas di dukung oleh Dahlan (2023), menyatakan nilai-nilai yang berada di masyarakat yaitu kesusilaan, kesopanan, kemanusiaan, toleransi, kebersamaan, perdamaian, kebenaran, keadilan, dan kesatuan. Menurut Juita (2023, p. 8), nilai dan norma merupakan etika yang dimana berasal dari kesepakatan manusia sehingga membentuk keyakinan dan prinsip yang memandu perilaku.


Para fotografer jalanan yang sering mengambil gambar di jalanan tentu harus memahami adanya nilai dan norma yang berlaku di lingkungan di mana melakukan pengambilan gambar. Hal ini bertujuan untuk adanya etika sebagai seorang fotografer jalanan dalam mengambil gambar agar saling menghargai privasi dari

objek yang difoto. Pengambilan gambar tanpa izin tentu memiliki dasar hukum dalam undang-undang untuk melindungi para objek yang difoto tanpa izin.

Peraturan dan larangan mengambil gambar tanpa izin tertera di dalam undang-undang hak cipta pada pasal 12 ayat satu yang berbunyi Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya. Inilah pentingnya dari etika komunikasi fotografer yang harus memperhatikan nilai dan norma dalam mengambil sebuah foto agar saling menghormati, memberikan rasa aman serta kenyamanan.

Pengambilan gambar tanpa sepengetahuan objek bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak jarang, terdapat masalah yang ditemui oleh fotografer pada saat kegiatan *street photography*, seperti mendapat penolakan atau protes dari objek yang di foto. Kejadian ini dapat ditemukan pada media sosial pemilik akun Tiktok Devinval yang diunggah pada bulan Februari memperlihatkan dirinya sebagai fotografer jalanan sedang mengambil gambar seorang pedagang, namun orang tersebut tidak terima dikarenakan Devinval tidak meminta izin terlebih dahulu. Lokasi kegiatan *street photography* pada konten tersebut berada di Kota Bandung.

Gambar 1.1 Konten Tiktok *Street Photography*



Sumber: (Tiktok Devinval, 2023)

Candra Febry Adianto, 2024

**ETIKA KOMUNIKASI FOTOGRAFER JALANAN DALAM MENGAMBIL GAMBAR TANPA SEPENGETAHUAN OBJEK FOTO (STUDI TERHADAP KOMUNITAS FOTOGRAFI BOGOR DI JALAN SURYA KENCANA KOTA BOGOR)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Komunikasi  
[ www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Selain itu, dilansir dari Kompas (2024), terdapat kasus seorang anggota TNI yang mengambil gambar seseorang di dalam kereta tanpa izin. Kejadian ini menimbulkan reaksi negatif dari orang yang difoto, karena merasa tidak nyaman dan privasinya terganggu. Orang tersebut merasa bahwa tindakan anggota TNI ini sangat tidak pantas, terutama mengingat statusnya sebagai aparat keamanan yang seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menghormati hak-hak individu. Kasus ini juga menarik perhatian publik dan memunculkan perdebatan tentang pentingnya privasi di ruang publik serta etika penggunaan perangkat kamera oleh individu-individu tertentu.

Berdasarkan berita di atas, mengambil gambar tanpa izin di tempat umum bisa menimbulkan kesalahpahaman yang serius, terutama jika pihak yang difoto merasa privasinya dilanggar atau merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Kesalahpahaman ini dapat mempengaruhi persepsi publik tentang etika dan norma-norma sosial yang berlaku, serta menimbulkan perdebatan lebih lanjut mengenai perlunya regulasi yang lebih ketat terkait privasi dan penggunaan kamera di ruang publik.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan studi terhadap Komunitas Fotografi Bogor yang sering melakukan kegiatan *street photography* di jalan Surya Kencana Kota Bogor. Komunitas Fotografi Bogor sudah terbentuk sejak 12 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2011. Komunitas Fotografi Bogor (KFB) melakukan kegiatan-kegiatan fotografi yang beragam jenisnya seperti *street photography*, *travel photography*, *black and white*, *model*, *sport*, *landscape/portrait photography*, jurnalistik, abstrak dan masih banyak lagi.

Komunitas Fotografi Bogor atau di singkat KFB memiliki anggota yang beragam. Anggota yang tergabung kedalam KFB ini terdiri dari fotografer profesional dan fotografer amatir. Para fotografer tentu memiliki keunikan dan kecenderungan jenis fotografi yang berbeda-beda. Alasan peneliti memilih Komunitas Fotografi Bogor menjadi objek penelitian karena komunitas ini aktif mengadakan kegiatan *hunting* foto dan *sharing* bersama anggota lainnya di sekitar Kota Bogor salah satunya di Jala Surya Kencana.

Gambar 1.2 Lawang Surya Kencana.




Sumber: (Dokumentasi Peneliti,2023)

Melihat beragam aktivitas yang terjadi di jalan Surya Kencana Kota Bogor, peneliti memilih jalan tersebut untuk dijadikan objek penelitian. Peneliti berfokus kepada para fotografer jalanan yang suka mengambil gambar di jalan Surya Kencana. Berdasarkan observasi awal peneliti yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2023, pertama peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati dari jarak jauh dan melihat 2 orang yang sedang melakukan pengambilan gambar dengan menggunakan kamera.

Peneliti melakukan wawancara tidak struktur seperti menyapa fotografer tersebut dan menanyakan tujuannya mengambil gambar di jalan Surya Kencana. Kemudian peneliti melakukan observasi melalui Instagram dengan cara mencari menggunakan tagar *suryakencanabogor*. Peneliti melihat banyak sekali unggahan foto di jalan Surya Kencana yang menampilkan foto bangunan, rumah, dan orang yang berada di lingkungan jalan Surya Kencana.

Observasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai daya tarik visual dan sosial dari jalan tersebut serta bagaimana masyarakat memanfaatkan media sosial untuk berbagi pengalaman mereka. Foto-foto ini tidak hanya memberikan gambaran visual tentang arsitektur dan kehidupan sosial di jalan tersebut, tetapi juga mencerminkan dinamika dan karakteristik unik yang membuat jalan Surya Kencana menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi dan didokumentasikan.

Gambar 1.3 Ungahan Foto Tentang Jalan Surya Kencana.



Sumber: (Instagram Menggunakan Tagar suryakencanabogor,2023)

Fotografer jalanan yang tidak melakukan komunikasi atau perizinan kepada objek foto, tentu akan mengganggu dari privasi dari para objek foto tersebut. Terkadang fotografer jalanan mengunggah hasil foto mereka yang tidak memiliki izin ke media sosial. Hal ini tentu akan berpotensi akan disalahgunakan untuk hal-hal yang buruk sehingga menimbulkan kerugian bagi para objek foto. Kasus objek foto yang tidak terima untuk difoto dapat ditemukan pada media sosial Tiktok pada akun Withbons yang diunggah pada bulan Februari. Pada postingan tersebut terlihat seseorang menegur sang fotografer untuk melakukan perizinan terlebih dahulu untuk mengambil gambar.

Para fotografer sebaiknya dapat menghargai dari privasi para foto yang diambil dengan cara meminta izin terlebih dahulu, dengan begitu akan menimbulkan rasa saling menghargai dan menghormati. Pendapat peneliti didukung dalam penelitian Hadley (2022), yang mengatakan pengambilan gambar tanpa izin merupakan tindakan yang bermasalah karena melanggar hak objek foto untuk mengontrol representasi mereka sendiri.

Peneliti berasumsi bahwa etika komunikasi dari fotografer sangat penting dalam proses pengambilan foto yang di mana hal ini merupakan suatu bentuk ketaatan nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan kesopanan. Namun di sisi lain Yudaningar (2020, p. 275), berpendapat bahwa kepatuhan terhadap kode etik pada akhirnya menjadi sangat tergantung pada kewajiban moral atau pengendalian masing-masing individu. Fotografi adalah bagian dari desain komunikasi visual digital. Kaitannya dengan komunikasi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyampaikan pesan terhadap penikmatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta hasil dari data yang disampaikan oleh peneliti, maka peneliti ingin melihat bagaimana etika komunikasi fotografer jalanan dalam mengambil gambar tanpa sepengetahuan objek foto. Adapun alasan penelitian ini perlu dilakukan karena peneliti melihat adanya kegemaran orang-orang dalam mengambil gambar di jalanan. Mengambil gambar di jalanan sebaiknya memperhatikan etika yang ada, dikarenakan sangat penting dalam lingkungan sosial, maka dari itu perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai etika komunikasi fotografer jalanan dalam mengambil objek foto.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan maka diperoleh rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana etika komunikasi fotografer jalanan dalam mengambil gambar tanpa sepengetahuan objek foto?
2. Bagaimana etika fotografer jalanan pada saat mengunggah hasil foto ke media sosial Instagram.

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan atau pelebaran inti masalah. Batasan masalah berfungsi juga untuk membantu penelitian ini menjadi terarah dan tujuan dari penelitian ini tercapai. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu, penelitian ini membatasi etika komunikasi fotografer pada cabang *street photography*. Hal ini dikarenakan, *street photographer* dalam kegiatannya sering kali bersinggungan dengan orang asing di jalanan, sehingga penelitian ini akan berfokus pada etika *street photographer* dengan objek foto yang ada di jalanan.

Berikutnya hal yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini, yaitu etika komunikasi *street photographer* yang terjadi di Jalan Surya Kencana Bogor. Dengan membatasi lokasi penelitian, pengumpulan data menjadi lebih efektif dan spesifik pada Jalan Surya Kencana Bogor. Hal ini membantu peneliti untuk fokus dalam tujuan yang ingin dicapai sehingga mendapatkan kesimpulan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Perumusan yang telah dituliskan maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan pemahaman fotografer jalanan mengenai etika komunikasi dalam mengambil gambar.
2. Untuk mengetahui etika fotografer jalanan pada saat mengunggah hasil foto ke media sosial Instagram.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dalam lingkup komunikasi maupun digital bagi yang membacanya dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan objek atau masalah yang sama.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi para fotografer jalanan untuk meningkatkan pemahaman terhadap etika komunikasi yang berlaku saat melakukan pengambilan dan pengunggahan foto.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I                               PENDAHULUAN**

Pada bab ini, terdapat uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

##### **BAB II                               TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti, konsep-konsep penelitian, teori penelitian, kerangka berpikir.



BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
	Bab ini berisikan penjelasan mengenai metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, serta tahapan kegiatan dan waktu penelitian.
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN
	Bab ini mencakup penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi, lalu dilanjutkan dengan pembahasan berdasarkan temuan yang telah diungkapkan sebelumnya.
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
	Bab ini memuat kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan, serta akan mencakup saran yang disajikan oleh penulis dalam bentuk saran akademis dan praktis.
DAFTAR PUSTAKA	Membuat referensi yang peneliti gunakan untuk melengkapi pengumpulan data-data dalam proses pengerjaan penelitian.
LAMPIRAN	Berisikan data-data pendukung untuk penelitian ini